



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Forkorus Yaboisembut

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Rabu, 8 Januari 2020, Pukul 13.35 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Forkorus Yaboisembut

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Jimmy Monim

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mulai, Bu, ya. Kita mulai, ya.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 76/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, Saudara Pemohon dengan melalui video conference ini agar memperkenalkan siapa yang hadir di Universitas Cendrawasih pada siang hari ini. Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Saya sendiri sebagai kuasa hukum atau pengacara dari Prinsipal Bapak Forkorus Yaboisembut juga ikut hadir bersama-sama dalam ruang sidang dan ada pengunjung lain yang berada pada ruangan yang berbeda.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang penting yang kita lihat sekarang, Saudara Yummi, ya? Saudara Yummi, kuasa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Jimmy.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jimmy?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Ya, Jimmy.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, ini Prinsipal?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Ya, Bapak Forkorus.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bapak ... langsung hadir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Forkorus Yaboisembut, ya, S.Pd.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Namun, di dalam permohonan ini, kita melihat masih tetap ditandatangani oleh Prinsipal Saudara Forkorus, ya? Betul, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Benar, benar.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oleh karena itu, kita bertanya sebelum dilanjutkan, Saudara diberi kuasa yang ada surat kuasanya kita lihat di sini hanya untuk apa saja, Saudara Jimmy?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Saya diberikan kuasa seperti tertera di dalam, namun oleh Prinsipal saya dibatasi, sehingga nanti lebih banyak Prinsipal yang berbicara dalam ruang sidang ini.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, menurut kuasa yang sudah Saudara terima tertanggal 9 November 2019, di sini Saudara mewakili pemberi kuasa untuk

mendaftarkan Permohonan ini, ya, guna mengajukan Permohonan. Jadi, di sini Saudara ... pengertian Saudara selaku kuasa berarti hanya untuk menghadiri di persidangan dan mendaftarkan permohonan ini? Begitu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Benar.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, oleh karena itu, dipersilakan untuk menyampaikan ya apa yang menjadi perubahan atau penambahan yang dilakukan oleh Pihak Pemohon dalam Permohonan Nomor 76 ini. Siapa yang mau menyampaikan? Saudara atau ... Kuasa atau Prinsipal?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Baik. Saya cuma memberikan pandangan umum tentang perubahan dan di mana ada penambahan. Pada prinsipnya, secara umum tidak banyak berubah. Dan selanjutnya, lebih detailnya perubahan di mana, saya akan serahkan ke Prinsipal untuk menjelaskan.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebetulnya ndak perlu ada penjelasan, yang penting Saudara sebagai kuasa, silakan menyampaikan. Karena sidang yang lalu kan Saudara hadir, ya, Saudara juga yang juga hadir hari ini, silakan menyampaikan apa yang menjadi penambahan di dalam permohonan ini? Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY MONIM

Baik. Sebagai kuasa, saya memang menyadari bahwa hal ini tidak berubah seperti yang saran Majelis. Oleh sebab itu, lebih detail perubahan materi ini dibuat sendiri oleh Prinsipal, sehingga mungkin lebih tepat kalau Prinsipal menjelaskan di mana dia mengubah?

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, pokok-pokoknya saja. Boleh, silakan, Prinsipal tapi tidak perlu dibacakan seluruhnya.

24. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Ya. Terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk waktu yang indah ini. Puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan.

Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak kami tentang permintaan Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk ada perbaikan-perbaikan. Yang telah kami lakukan, yaitu pertama, kami menambah lagi satu undang-undang dalam perihal ini dalam masalah ini, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Itu yang penambahan pertama.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu yang pertama, ya. Menambah materinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Silakan!

26. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Yang kedua, kami coba menghilangkan yang dianggap oleh Majelis sebagai ... apa ... ancaman mungkin atau tekanan dari kami, sebenarnya tidak, yaitu mau ke Mahkamah Internasional itu kami hilangkan.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

28. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Bagian itu kami hilangkan. Terus yang ketiga, tentang maklumat kapolda itu kami tidak pakai sebagai ini, tapi hanya sebagai salah satu bukti, itu kami ada tambah kata sebagai suatu ... salah satu bukti seperti maklumat mantan. Nah, itu kami ada tambah di situ.

Itu saja. Kemudian yang berikut itu kesimpulan, kami ada masukkan kesimpulan. Ada berapa butir. Kemudian yang terakhir ada Petitumnya memang kami ada hilangkan kata *negara federal* (nerfede), kami masukkan bangsa Papua. Itu yang kami lakukan, seperti itu.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

30. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Jadi ada tiga poin tadi perubahan dan kemudian juga ada Petitumnya, ya. Baiklah, kami sudah baca ya, sudah baca ini Permohonannya. Kemudian tadi menyangkut bukti, ya, yang sudah diajukan. Adanya itu tadi maklumat Nomor 1 Kapolri, ya. Itu dijadikan bukti, ya?

32. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Ya, itu hanya sebagai bukti.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Di sini ada catatan dari Kepaniteraan bahwa Permohonan ini dilampiri dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, betul, ya?

34. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Betul.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul, P-1 sampai P-9. Sementara kita sahkan dulu bukti P-1 sampai dengan P-9, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Oleh karena Permohonan ini sudah kita terima dalam bentuk perubahan, ya, maka acara untuk perbaikan sudah kita lakukan sampai saat ini. Jadi untuk kelanjutan dari Permohonan ini, nanti Panel akan melaporkannya ke Rapat Permusyawaratan Majelis, ya. Nanti bagaimana apakah dilanjutkan atau dicukupkan hingga pada tahap ini, nanti itu diputuskan oleh rapat RPH. Nanti akan diberitahukan ya kepada pihak Pemohon baik itu kepada ... terutama kepada Prinsipal, ya, bagaimana nanti kelanjutannya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Ada lagi yang mau disampaikan?

36. PEMOHON: FORKORUS YABOISEMBUT

Cukup, ya. Yang dari kami sebagai subjek atau Prinsipal hanya mengucapkan terima kasih karena kepada Mahkamah Konstitusi karena kami masih diberikan kesempatan dan terutama bisa mendaftar, itu suatu hal yang luar biasa, puji Tuhan, terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya dari kami kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara khusus dan juga pada pemerintah Indonesia. Itu saja, terima kasih.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih kepada Prinsipal maupun Kuasanya. Karena sidang kita sudah anggap selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 8 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001